

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT Asuransi MSIG Indonesia</b> (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	: DRONE INSURANCE	<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi Drone adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada pesawat terbang tanpa awak atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan kerugian/kehilangan atau kerusakan terhadap pesawat tanpa awak
<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar, dan Mata Uang Asing lainnya yang berlaku		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Objek Pertanggungangan</b>	: Semua jenis <i>drone</i> /pesawat tanpa awak yang digunakan untuk tujuan komersial dengan usia tidak melebihi 5 tahun.	<b>Masa Pertanggungangan</b>	: Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungangan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungangan dapat diperpanjang secara tahunan.
<b>Uang Pertanggungangan</b>	: Harga pertanggungangan berdasarkan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: Jika jangka waktu pertanggungangan tersebut 60 (enam puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis
<b>Premi</b>	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungangan		

## MANFAAT

### Bagian 1: Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Perusahaan asuransi akan membayar biaya dan pengeluaran hukum apapun yang dikeluarkan dengan persetujuan tertulis dalam melakukan pembelaan dalam tuntutan apapun yang dapat diajukan terhadap Tertanggung sehubungan dengan tuntutan ganti rugi kompensasi seperti biaya dan pengeluaran yang harus berada dalam Batasan Ganti Rugi dan bukan merupakan tambahan untuk Batasan Ganti Rugi.


### Bagian 2: Kerugian/Kehilangan Atau Kerusakan Terhadap Pesawat Tanpa Awak

Perusahaan Asuransi akan memperbaiki, mengganti atau membayar ketika terjadi kerugian/kehilangan atau kerusakan fisik pada:

- (i) pesawat tanpa awak, termasuk hilang jika pesawat tanpa awak tidak dilaporkan selama sepuluh (10) hari setelah mulai terbang;
- (ii) peralatan tambahan yang timbul karena kecelakaan pada pesawat tanpa awak hingga namun tidak boleh melebihi nilai yang disepakati yang dikurangi risiko sendiri yang berlaku yang tertera pada Ikhtisar Polis.

## RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungansian lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggungansian.
2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan *Endorsement* Pembatalan Polis.
3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungansian dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.
5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungansian selama jangka waktu pertanggungansian. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.



## BIAYA

1. Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting di antaranya:
  - Volume bisnis/portfolio
  - Rekomendasi reasuransi
  - *Loss ratio*
  - Biaya Akuisisi (Jika ada)
  - *Market Condition*
2. Biaya Materai : IDR 10,000/00
3. *Deductible* : bagian dari setiap klaim yang menjadi tanggung jawab Tertanggung
  - Bagian I : Nil
  - Bagian II: 10% dari Harga Pertanggungan

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

## PENGECEUALIAN

### Bagian 1: Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

#### 1. Operator Pesawat Tanpa Awak

Cedera badan yang dialami operator pesawat tanpa awak atau anggota personel pengendali di darat lainnya selama melakukan penerbangan pesawat tanpa awak.

#### 2. Direktur, Karyawan atau Mitra

Cedera badan yang dialami direktur atau karyawan atau mitra Anda dalam bisnis Anda selama bertindak saat bekerja atau melakukan tugas mereka untuk Anda.

#### 3. Harta Benda

Kehilangan atau kerusakan pada harta benda yang merupakan milik atau dalam pengawasan, penguasaan atau pengendalian Anda;

#### 4. Denda atau Penalti

Setiap denda atau penalti yang dikenakan kepada Anda.

#### 5. Kebisingan dan Polusi

Klaim yang dikecualikan berdasarkan Klausul Pengecualian Kebisingan dan Polusi dan Bahaya Lainnya.

#### 6. Undang-Undang Privasi, Pelanggaran Batas atau Penyalahgunaan Data

Tanggung jawab yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran yang sebenarnya atau yang dituduhkan atas undang-undang privasi, pelanggaran batas atau penyalahgunaan data.

#### 7. Pelanggaran Keamanan Data

Tanggung jawab yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran keamanan data yang sebenarnya atau percobaan pelanggaran.

#### 8. Kerugian Konsekuensial

Setiap kerugian atau kerusakan apapun sebagai akibat dari kerusakan harta benda yang timbul dari penggunaan pesawat tanpa awak.

#### 9. Perjanjian

Tanggung jawab yang ditanggung atau hak yang dilepaskan oleh Anda berdasarkan perjanjian apapun kecuali tanggung jawab yang diberikan kepada Anda berdasarkan hukum kecuali

tanggung jawab yang dapat diberikan kepadanya berdasarkan hukum ketika tidak ada perjanjian yang dimaksud itu.

#### **10. Tanggung Jawab Kimia**

Klaim yang dikecualikan berdasarkan Klausul Pengecualian Tanggung Jawab Kimia yang terlampir selama pesawat tanpa awak digunakan untuk penggunaan pesawat.

#### **Bagian 2: Kerugian/Kehilangan Atau Kerusakan Terhadap Pesawat Tanpa Awak**

##### **1. Keausan Akibat Penggunaan Normal, Penurunan Kondisi, Kerusakan, Cacat, Malfungsi atau Kegagalan**

Keausan akibat penggunaan normal, penurunan kondisi, kerusakan, cacat, malfungsi atau kegagalan bagaimanapun disebabkan oleh unit pesawat tanpa awak dan konsekuensi dari keausan akibat penggunaan normal, penurunan kondisi, kerusakan, cacat, malfungsi atau kegagalan dari unit tersebut;

##### **2. Kerusakan Progresif**

Kerusakan pada unit apapun oleh sesuatu yang memiliki efek progresif, bertahap atau kumulatif.

Namun, kerugian/kehilangan atau kerusakan pada pesawat tanpa awak akibat dari poin (1) atau (2) di atas ditanggung dalam Bagian ini.

##### **3. Pencurian**

Pencurian atau percobaan pencurian pesawat tanpa awak dari suatu tempat atau kendaraan bermotor ketika semua tindakan yang diperlukan dan yang wajar untuk melindungi pesawat tanpa awak tidak dilakukan dan pelaku tidak memasuki tempat atau kendaraan tersebut dengan kekerasan dan/atau secara paksa.

#### **Pengecualian Umum Yang Berlaku Untuk Semua Bagian**

Polis ini tidak berlaku:

##### **1. Kegunaan**

Ketika pesawat tanpa awak digunakan untuk keperluan pribadi atau rekreasi, tujuan yang tidak sah atau tujuan selain yang ditentukan dalam Bagian 6 dari Ikhtisar Polis.

##### **2. Batas Geografi**

Pada saat pesawat tanpa awak berada di luar batas geografis yang ditentukan pada Bagian 8 dalam Ikhtisar Polis.

##### **3. Operator**

Pada saat pesawat tanpa awak dioperasikan oleh orang lain selain yang ditentukan pada Bagian 7 dalam Ikhtisar Polis.

##### **4. Penyalahgunaan Zat Terlarang**

Pada saat pesawat tanpa awak berada di bawah penguasaan atau kendali orang yang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan non resep atau zat terlarang.

##### **5. Pendaratan atau Lepas Landas**

Pada saat pesawat tanpa awak mendarat atau lepas landas atau mencoba melakukannya dari tempat yang tidak sesuai dengan rekomendasi dan / atau petunjuk pengoperasian yang ditetapkan oleh produsen pesawat tanpa awak.

##### **6. Asbes**

Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Asbes.

##### **7. Resiko Nuklir**

Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Risiko Nuklir.

##### **8. Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) Tahun 1999**

Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Kontrak (Hak Pihak Ketiga) yang dilampirkan.

##### **9. Pengakuan Tanggal**

Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Pengakuan Tanggal yang dilampirkan.

##### **10. Perang**

Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Perang, Pembajakan dan Bahaya Lainnya (Aviasi) yang dilampirkan.

- 11. Data**  
Untuk kerugian, kerusakan, pemusnahan, distorsi, penghapusan, atau perubahan data, termasuk nilai data tersebut kepada Anda, karena sebab apapun.
- 12. Modifikasi**  
Untuk kerusakan harta benda dan/atau cedera badan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh modifikasi pesawat tanpa awak oleh entitas atau individu yang tidak disetujui oleh produsen.
- 13. Balapan, Time Trial atau Akrobat Udara**  
Untuk kerusakan harta benda dan/atau cedera badan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung akibat balap, time trial, akrobat udara dan aktivitas serupa lainnya.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p><b>Persyaratan dalam Hal Premi</b></p> <p>Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku</p>	<p><b>Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.</li> <li>2. Untuk nilai kerugian di atas USD. 10,000.00 atau setara IDR. 100,000,000.00, Asuransi akan menunjuk independent Surveyor/Loss Adjuster untuk memroses klaim lebih lanjut.</li> <li>3. Apabila klaim yang diajukan dijamin oleh polis, maka kami akan menginformasikan nilai penggantian yang akan dibayarkan atau Proposed Adjustment. Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin, maka kami akan menerbitkan Surat Penolakan Klaim.</li> <li>4. Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.</li> <li>5. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.</li> <li>6. Pembayaran klaim akan dilakukan dengan telegraphic transfer.</li> </ol>
<p><b>Tata Cara Perolehan Asuransi</b></p> <p>Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.</p>	<p><b>Tata Cara Pengaduan/Complaint</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail: <a href="mailto:Customer@id.msig-asia.com">Customer@id.msig-asia.com</a>, and or <a href="mailto:msig@id.msig-asia.com">msig@id.msig-asia.com</a></li> </ul> </li> </ol>

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

- Situs Web: [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id)
  - Call Center: 1500 674
  - WhatsApp: **+62 811 1974 5674**
  - Telepon: (021) 252 3110
  - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
  - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
  3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
  4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung
  5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan

#### **Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim**

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami segera (maksimal 5 hari kerja) sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
  - 1.1 Datang langsung ke kantor PT. Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Tertanggung
  - 1.2 Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110. Jam Kerja Senin – Jumat. Pukul 08.00 – 17.00
  - 1.3 Mengirimkan email ke PT. Asuransi MSIG Indonesia
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain:
  1. Mengisi Formulir Klaim dan Surat pengajuan resmi Klaim dan jumlah nilai klaim kepada pihak asuransi
  2. Berita Acara dan kronologis kejadian.
  3. Estimasi perincian biaya kerugian.
  4. Laporan inspeksi teknis sehubungan dengan kerusakan yang terjadi.
  5. Foto-foto yang menunjukkan bagian-bagian yang mengalami kerusakan.
  6. Surat keterangan dari otoritas berwenang yang menyatakan terjadi suatu peristiwa kejadian khusus tersebut
  7. Nota pembelian atas barang Seni Rupa tersebut
  8. Dokumen pendukung lainnya apabila dibutuhkan.
4. Melakukan semua langkah preventif untuk meminimalisir kerugian.

## SIMULASI

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2024 – 01 January 2025
- Harga Pertanggungan (Tanggung Gugat) USD 100,000.00
- Harga Pertanggungan (Rangka Pesawat) USD. 100,000.00

**Premi :**

Bagian I: USD 192.00

Bagian II: USD 100,000.00 x 5.5% = USD 5,500.00

Total Premi: USD 5,692.00

**Deductible :**

Bagian I: Nil

Bagian II: 10% dari Harga Pertanggungan

**Nilai Penggantian klaim:**

- Tanggal kerugian 1 Maret 2024

- Penyebab kerugian: Drone yang sedang dioperasikan menabrak tembok dan mengakibatkan kerusakan pada rangka pesawat.

- Nilai Klaim (Rangka Pesawat): USD 70,000.00

Total Nilai Klaim: USD 70,000.00

- Risiko Sendiri: 10% dari Harga Pertanggungan = 10% x USD 100,000.00 = USD 10,000.00

- Nilai Penggantian = USD 70,000.00 – USD 10,000.00 = USD 60,000.00

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
dd/mm/yyyy